



**PUTUSAN**

Nomor 2297 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. ADJI MOHAMAD SALEHOEDDIN** gelar **ADJI PANGERAN ADIPATI PRABOE ANOEM SOERYA ADININGRAT** alias **ADJI PANGERAN PRABOE** bin **ADJI MOH. PARIKESIT**, bertempat tinggal di Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 9, RT. 35, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
2. **H. ADJI AZUAR POEGER** bin **ADJI ANUAR** gelar **ADJI PANGERAN HARIO KESUMA POEGER** bin **ADJI MOH. PARIKESIT**, bertempat tinggal di Jalan Stadion RT 013, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini memberi kuasa kepada Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H.,M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor/Pengacara "Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H., M.A., dan Rekan", beralamat di Jalan Letjen Suprpto Komp. Ruko Century, Nomor 7, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2014;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

**L a w a n**

**PT. RINJANI KARTANEGARA**, diwakili oleh Nordiansyah Nasrie selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Siradj Salman, Ruko Grand Mutiara Blok B Nomor 7, Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Rizal Rambe, S.H., M.H., Advokat/Panasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara MR.R & Rekan, beralamat di Jalan Ahmad Muksin, Nomor 24, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan ukuran panjang sebelah Utara 25.000 (dua puluh lima ribu) depa, panjang sebelah Selatan 30.000 (tiga puluh ribu) depa, dan panjang rata-rata 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus) depa, atau seluas 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta ) depa, atau seluas  $\pm 1.125.000.000 \text{ M}^2$  (satu miliar seratus dua puluh lima juta meter persegi), yang terletak di Jitan Parung dan Gunung Tapa Raja Sepaku dan sebagian besar termasuk dalam wilayah Desa Jonggon, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, yang dulu termasuk wilayah Distrik Tenggarong Onderafdooling West Koetai, berdasarkan :

1.1. Surat Hibah dari A. Moh. Parikesit, tanggal 8 Maret 1958;

1.2. Serta berdasarkan Berita Acara sekaligus Akta Pembagian/Penetapan Harta Peninggalan Nomor 9/PPPHP/2007/PA Tgr, yang dibuat dihadapan ketua Pengadilan Agama Tenggarong Drs.H.Pandi,SH.MH serta Panitera Pengadilan Agama Tenggarong Drs. Asrie, S.H., tanggal 2 Oktober 2007; Yang dikuasai sebagian oleh Tergugat secara melawan hak atau tanpa seijin dari Para Penggugat yaitu seluas 1.933 Hektar, yang terletak di Loa Janan dan Loa Kulu, Desa Bakungan dan Jembayan, Kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan : Lokasi Tambang PT. Bara Kumala Sakti, PT. Cahaya Wisesa Nusantara, PT. Mutiara Merdeka. (Semuanya termasuk lokasi tanah milik Para Penggugat);
- Sebelah Barat berbatas dengan : Lokasi Tambang PT. Mentari Bhakti Jaya Utama, CV. Perdana Kaltim. (Semuanya termasuk lokasi tanah milik Para Penggugat);
- Sebelah Utara berbatas dengan : Lokasi Tambang CV. Kutai Kumala Energy, PT. Beringin Jaya Abadi. (Semuanya termasuk lokasi tanah milik Para Penggugat);
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah milik Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963, Perihal Gagasan menganggap Burgelijk Wetboek

Halaman 2 dari 18 Hal. Put. Nomor 2297 K/Pdt/2016



tidak sebagai undang-undang, dalam surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menyebutkan Pasal-pasal yang dianggap tidak berlaku lagi dari Burgelijk Wetboek antara lain Pasal 1682 B.W. yang mengharuskan dilakukannya satu penghibahan dengan akta notaris. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka Surat Hibah dari A. Moh. Parikesit, tanggal 8 Maret 1958 tersebut adalah sah menurut undang-undang;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, dimana hibah dibawah tangan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 335 PK/Pdt/1987 adalah sah menurut hukum oleh karena ketentuan Pasal 1682 KUHPerdata melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1963 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1682 KUHPerdata tidak diberlakukan lagi;

2. Bahwa adapun tanah seluas 1.933 Hektar milik Para Penggugat tersebut sekarang ini telah dikuasai, dikelola, dikerjakan, dibuat sebagai usaha Pertambangan Batu Bara secara melawan hak oleh Tergugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat telah memberitahukan atau mengingatkan kepada Tergugat mengenai masalah sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi atau tidak menunjukkan itikat baik untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut sebagaimana telah diatur didalam undang-undang atau sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun sudah sering Para Penggugat mengundang Tergugat untuk membicarakan permasalahan tersebut secara musyawarah atau kekeluargaan namun akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini;
4. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun Moriiil beserta segala akibat hukum daripadanya;
5. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara moriiil kepada Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang diperhitungkan adalah sebesar Rp399.300.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - 5.1. Kerugian Materiil :



Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat Tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar Rp100.000.000,00 per Hektar sehingga harga tanah keseluruhan menjadi 1.993 Ha x Rp100.000.000,00..... Rp199.300.000.000,00

5.2. Kerugian Morii/Immateriil :

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai diatas, dimana Para Penggugat menderita kerugian Morii/Immateriil, dimana kerugian Morii/Immateriil ini tidak dapat diukur secara pasti tetapi ditafsir tidak kurang dari ..... Rp200.000.000.000,00 Jadi Jumlah seluruhnya sebesar .....Rp399.300.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus juta rupiah);

6. Bahwa usaha damai diluar Pengadilan telah Para Penggugat usahakan namun tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Tergugat sebagaimana mestinya, sehingga dengan terpaksa Perkara ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai hukum yang berlaku;
7. Bahwa Para Penggugat sangat menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana sebelum Perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dimana Tergugat akan memindah tangankan harta miliknya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tersebut tidak *illusoir* maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini nantinya;
8. Bahwa Para Penggugat juga menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apabila Tergugat bermaksud tetap akan melanjutkan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat serta akan melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, maka bersama ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong di Tenggarong, agar sudilah kiranya berkenan menghentikan segala kegiatan Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat tersebut diatas, sekaligus melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikerjakan oleh Tergugat seperti telah terurai di atas;



9. Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini adalah beralaskan bukti-bukti yang menurut hukum memungkinkan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisional :

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala penguasaan dan kegiatan diatas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai di atas;
2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat seperti telah terurai di atas;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) beserta segala akibat hukum daripadanya yang sangat merugikan Para Penggugat baik materiil maupun moriil;
3. Menghukum Tergugat agar menghentikan penguasaan, pengelolaan, segala pekerjaan, menghentikan usaha Pertambangan Batu Bara yang dilakukan oleh Tergugat atau menghentikan segala pelaksanaan kegiatan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, yang terletak di Loa Janan dan Loa Kulu, Desa Bakungan dan Jembayan, Kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, seluas 1.933 Hektar:

Dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan : Lokasi Tambang PT. Bara Kumala Sakti, PT. Cahaya Wisesa Nusantara, PT. Mutiara Merdeka. (Semuanya termasuk lokasi tanah milik Para Penggugat);
- Sebelah Barat berbatas dengan : Lokasi Tambang PT. Mentari Bhakti Jaya Utama, CV. Perdana Kaltim. (Semuanya termasuk lokasi tanah milik Para Penggugat);
- Sebelah Utara berbatas dengan : Lokasi Tambang CV. Kutai Kumala Energy, PT. Beringin Jaya Abadi. (Semuanya termasuk lokasi tanah milik Para Penggugat);
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah milik Para Penggugat;



Apabila perlu dengan bantuan alat negara dari pihak Kepolisian, kecuali Tergugat telah membayar seluruh ganti rugi kepada Penggugat seperti terdapat pada gugatan ini;

4. Menghukum Tergugat harus membayar ganti kerugian materiil maupun moriil kepada Para Penggugat sebesar Rp399.300.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat seperti terurai diatas, dengan perincian sebagai berikut :

4.1. Kerugian Materiil :

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar Rp100.000.000,00 per Hektar sehingga harga tanah keseluruhan menjadi 1.993 Ha x Rp100.000.000,00..... Rp199.300.000.000,00

4.2. Kerugian Moriil/Immateriil :

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai diatas, dimana Para Penggugat menderita kerugian moriil/immateriil, dimana kerugian moriil/immateriil ini tidak dapat diukur secara pasti tetapi ditafsir tidak Kurang dari ..... Rp200.000.000.000,00  
Jadi Jumlah seluruhnya sebesar ..... Rp399.300.000.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, Banding maupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;



Subsidiar:

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Dasar Hukum/Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa dasar gugatan (*grondslog van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang nantinya dibuktikan oleh Penggugat/Para Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR.;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah dengan luas  $\pm 1.125.000.000 \text{ M}^2$  (satu miliar seratus dua puluh lima juta meter persegi) yang terletak di Jitan Parung dan Gunung Tapa Raja Sepaku dan sebahagian besar termasuk dalam wilayah Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dahulu termasuk wilayah Distrik Tenggarong Onderafdooling West Koetai.

Bahwa pada halaman 1-2 gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah..., berdasarkan :

1.1 Surat Hibah dari A. Moh. Parikesit, tanggal 08 Maret 1958;

1.2 Berita Acara sekaligus Akta Pembagian/Penetapan Harta Peninggalan Nomor 9/PPPHP/2007/PA.Tgr, yang dibuat dihadapan ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Drs. H. Pandi, S.H., M.H., serta Panitera Pengadilan Agama Tenggarong Drs. Asrie, S.H., tanggal 2 Oktober 2007;

Bahwa Para Penggugat hanya menerangkan tentang hibah dan Akta Pembagian/Penetapan harta peninggalan, Para Penggugat tidak ada menyebutkan alas hak atas tanah apa yang dihibahkan dari pemberi hibah kepada Para Penggugat dan saat ini atas dasar hak apa tanah tersebut dimiliki Para Penggugat.

Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA ), jenis-jenis hak atas tanah adalah:

1. Hak Milik;
2. Hak Guna Usaha;
3. Hak Pakai;
4. Hak Sewa;
5. Hak Membuka Tanah;
6. Hak Memungut Hasil;



Tidak jelasnya jenis hak atas tanah yang didalilkan Para Penggugat mengakibatkan dasar hukum/dalil gugatan penggugat tidak jelas.

Bahwa berdasarkan hal diatas terlihat bahwa isi dan formulasi gugatan tidak jelas, gugatan dianggap memenuhi syarat formil jika dalil gugatan terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), dengan tidak dijelaskannya dasar hukum kepemilikan tanah (*rechtsgrond*) oleh Para Penggugat (pada Halaman 2) hal ini berarti gugatan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelike en bepaalde conclusie*);

Bahwa luas tanah yang didalilkan milik menjadi milik Para Penggugat seluas  $\pm 1.125.000.000 \text{ M}^2$  (satu miliar seratus dua puluh lima juta meter persegi)= 112.500 HA (seratus dua belas ribu lima ratus hektar).

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 56 Prp 1960, penetapan batas maksimum kepemilikan tanah diatur dalam Pasal 1 ayat (2), untuk daerah yang tidak padat maksimal kepemilikan tanah sawah adalah 15 Hektar – tanah kering 20 Hektar;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah seluas  $\pm 1.125.000.000 \text{ M}^2$  (satu miliar seratus dua puluh lima juta meter persegi)= 112.500 HA (seratus dua belas ribu lima ratus hektar), kepemilikan tanah sebagaimana dalil Para Penggugat adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 56 Prp 1960 Pasal 1 ayat (2);

Berdasarkan hal diatas maka gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (dalil gugatan tidak jelas);

2. Gugatan Penggugat kabur (*exception obscur libel*)

Bahwa pada halaman 2 Surat Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak menerangkan secara rinci batas-batas tanah milik Penggugat, (apa, siapa) yang menjadi tanah milik Penggugat;

3. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Tergugat (PT. Rinjani Kartanegara) melakukan kegiatan eksploitasi batu bara dan sarana penunjangnya;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.705/Menhut-II/2011, tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya diatas nama PT. Rinjani Kartanegara seluas 308,54 (tiga ratus delapan dan lima puluh empat perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Objek sengketa adalah Kawasan yang menurut Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.705/Menhut-II/2011 adalah Kawasan Hutan Produksi Tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi batu bara dan sarana penunjang lainnya atas nama PT Rinjani Kartanegara, seluas 208.54 (tiga ratus delapan puluh dan lima puluh empat perseratus) hektar pada kawasan Hutan Produksi Tetap;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 063/RK-SMD/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Nordiansyah Nasrie selaku Direktur PT. Rinjani Kartanegara yang didaftarkan pada Notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., MKn tanggal 10 Oktober 2011, tentang Kewajiban PT. Rinjani Kartanegara kepada Negara dalam hal:

1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengguna kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) paling sedikit ratio 1:1;
2. Membayar Pengganti Nilai Tegakan dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan atau Dana Reboisasi (DR) sesuai ketentuan berlaku;
3. Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak digunakan tanpa menunggu seslesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
4. Melaksanakan perlindungan hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Memberi kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi dilapangan.
6. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan.

Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, tentang Penggunaan Kawasan Hutan, PT. Rinjani Kartanegara telah memenuhi semua kewajibannya dan PT. Rinjani Kartanegara telah diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi batubara dan sarana penunjang lainnya;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.705/Menhut-II/2011, objek sengketa tersebut nyata-nyata adalah kawasan hutan milik Negara;

Berdasarkan hal diatas maka Menteri Kehutanan Republik Indonesia harus ditarik dalam perkara ini dan sebagai akibat tidak ditariknya Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam perkara ini maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak;

Bahwa Para Penggugat tidak menarik Pemberi Hibah (A. Moh. Pakikesit atau ahli warisnya menjadi pihak) dalam perkara ini mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak, hal ini karena Hibah dilakukan tidak di hadapan

Halaman 9 dari 18 Hal. Put. Nomor 2297 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris yang berakibat Akta Hibah bukanlah akta otentik, dan dalam acara sosialisasi hak ulayat dan tanah hak di Sangata Kutai Kartanegara, Senin (5/11). Pangeran Poeger, Juru Bicara Kesultanan Kutai Kartanegara menyatakan, semua persoalan tanah yang ada di eks Kesultanan Kutai harus berdasarkan aturan yang diberlakukan Pemerintah Republik Indonesia. Menurut Pangeran Poeger, mewakili Aji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat atau Putra Mahkota, zaman kerajaan dulu Kesultanan memiliki tanah yang cukup luas di Kalimantan Timur, tetapi ketika menjadi republik, seluruh milik kesultanan dan Kerajaan Kutai telah diserahkan kepada pemerintah dan untuk dikuasai Negara, termasuk tanah. Jadi, katanya tidak ada lagi tanah yang bias diklaim dan akui secara kesultanan atau hak adat ataupun hibah tanah dari kesultanan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tenggarong telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Trg. tanggal 27 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.751.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 11/Pdt/2016/PT.Smr. tanggal 22 Februari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat sebahagian

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam

Halaman 10 dari 18 Hal. Put. Nomor 2297 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 16 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Trg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 April 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 3 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi bertetap dengan apa yang telah diuraikan sejak pertama kali gugatan dalam perkara *a quo* diajukan ke lembaga peradilan umum yang mulia ini, beserta tertetap kepada memori banding yang diajukan pada tingkat banding, mohon dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam memori kasasi ini sepanjang ada relevansinya, yaitu bahwa Para Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi di pemeriksaan *Judex Facti* tingkat pertama serta sebagaimana terurai pada memori banding dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa adalah hak setiap warga negara menurut ketentuan Konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagaimana tertera dalam Pasal 28H ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yakni untuk



mempunyai hak milik, dan hak milik itu tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Tentunya dalam hal ini secara wajar adalah tugas dan tanggungjawab negara melalui badan dan lembaga yang dimilikinya untuk menjadi sandaran berharap setiap warga negara, termasuk pula dalam hal ini lembaga peradilan yang diakui dalam negara, untuk menjaga ketentuan dalam konstitusi negara ini agar tidak hanya menjadi kata-kata manis semata, melainkan betul-betul diwujudkan secara nyata ketika dikaitkan dengan suatu persoalan hukum yang memiliki keterkaitan dengan salah satu hak konstitusional setiap warga negara diatas;

3. Bahwa dengan mengingat bahwa di negara ini mengakui hak-hak milik setiap warga negara, dan bahwa negara telah menyediakan forum peradilan untuk itu ketika terjadi persoalan hukum terkait dengan hal tersebut, Para Pemohon Kasasi sebagai warga negara yang baik telah mengajukan persoalan hukum ini lewat badan peradilan yang berwenang, yang sekalipun sampai dengan pemeriksaan *Judex Facti* tingkat Banding perkara a quo, yaitu Pengadilan Tinggi Samarinda, Para Pemohon Kasasi masih merasa dikecewakan, lantaran baik *Judex Facti* tingkat pertama maupun *Judex Facti* tingkat banding mengeluarkan isi putusan yang tidak memberikan rasa keadilan bagi diri Para Pemohon Kasasi;
4. Bahwa terlebih lagi dalam hal ini Para Pemohon Kasasi merasa dikecewakan oleh *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding, dikarenakan putusan yang dijatuhkan dalam pemeriksaan dua tingkat awal dimaksud didasarkan pertimbangan hukum yang tidak tepat menurut hukum, sehingga justru semakin menambah kerugian terhadap diri Para Pemohon Kasasi selaku *justitiabelen*, pencari keadilan melalui lembaga peradilan yang terhormat yang disediakan oleh negara untuk itu;
5. Bahwa tentu terhadap kesalahan yang dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat kedua dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga oleh karenanya Para Pemohon Kasasi sangat menaruh harapan kepada Yang Mulia *Judex Juris* untuk dapat memperhatikan dengan saksama mengenai hal-hal yang diuraikan Para Pemohon Kasasi, dan memberikan pertimbangan hukum yang tepat atas perkara a quo, tidak seperti halnya yang telah diputus oleh *Judex Facti* dalam tingkat pemeriksaan sebelumnya;
6. Bahwa untuk selanjutnya Para Pemohon Kasasi akan menguraikan hal-hal yang menjadi alasan, mengapa *Judex Facti* tingkat banding telah salah dalam penerapan hukum sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;



*Judex Facti* tingkat banding dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

7. Bahwa setelah Para Pemohon Kasasi menerima dan membaca isi putusan *Judex Facti* tingkat banding perkara *a quo* sebagaimana dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 11/PDT/2016/PT.SMR, Para Pemohon Kasasi merasa keberatan dan merasa dirugikan dengan pertimbangan hukum yang diuraikan didalamnya;
8. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam putusan yang diberikannya menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dikarenakan pertimbangan hukum yang diberikan bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi kabur (*obscuur libel*), dikarenakan tidak jelas letak dan luasnya, dan tidak diketahui batas-batasnya setelah dilaksanakannya pemeriksaan setempat, pertimbangan hukum mana yang diberikan *Judex Facti* tingkat banding ini dapat ditemukan pada isi putusan Halaman 17 paragraf kedua dan paragraf ketiga;
9. Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana diberikan *Judex Facti* diatas jelas telah menunjukkan kesalahan dalam penerapan hukum, dikarenakan *Judex Facti* tingkat banding tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum terkait hal ini, oleh karena hanya *Judex Facti* tingkat pertama lah yang melaksanakannya tanpa dihadiri oleh *Judex Facti* tingkat banding, dan oleh karena itu hanya *Judex Facti* tingkat pertama yang melihat dan menyaksikan objek sengketa, sehingga dengan demikian dengan kesadaran kognitif dapat memberikan penilaian mengenai jelas atau kaburnya objek yang disengketakan;

Bahwa Hakim karena jabatannya, secara *ex officio* dapat menetapkan atau memerintahkan diadakan pemeriksaan setempat, apabila hal itu dianggapnya penting untuk mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan objek gugatan (M. Yahya Harahap, dalam "Hukum Acara Perdata": Jakarta, Sinar Grafika, 2009, halaman 782). Keyakinan yang diperoleh *Judex Facti* tingkat pertama terkait dengan keterangan yang diperoleh melalui Pemeriksaan Setempat, yakni bahwa objek tanah yang dikuasai oleh Termohon Kasasi berdasarkan izin usaha pertambangan operasi produksi adalah masuk dalam sebagian dari wilayah tanah hak milik Para Pemohon Kasasi tidak dapat dicampuri oleh *Judex Facti* tingkat Banding, selain daripada *Judex Facti* tingkat Banding memperoleh keterangan yang berbeda dibandingkan dengan keterangan yang diperoleh *Judex Facti* tingkat pertama, yang diperolehnya setelah terlebih dahulu memerintahkan



pelaksanaan Pemeriksaan Setempat seera terpisah dan tersendiri berdasarkan kewenangannya selaku pemeriksa perkara tingkat Banding; Bahwa dengan begitu luasnya tanah hak milik dari Para Pemohon Kasasi berdasarkan bukti-bukti surat yang dikemukakan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, adalah hal yang mustahil untuk dapat menyelesaikan Pemeriksaan Setempat dalam tempo 1 (satu) hari kerja sebagaimana terjadi dalam pemeriksaan setempat perkara *a quo*, yang akan tetapi dikarenakan kebijaksanaan *Judex Facti* tingkat pertama kemudian memerintahkan kepada Para Pemohon Kasasi untuk cukup menunjukkan lokasi tanah milik Para Pemohon Kasasi secara global, dan dengan kenyataan Para Pemohon Kasasi dapat menunjukkan kepada *Judex Facti* tingkat pertama bahwa lokasi perizinan usaha pertambangan milik Termohon Kasasi masuk dalam sebagian dari wilayah tanah hak milik Para Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan yang diajukan, maka *Judex Facti* tingkat pertama berdasarkan kewenangannya tidak menyatakan kabur objek tanah milik dari Para Pemohon Kasasi; Bahwa adapun lokasi tanah hak milik dari Para Pemohon Kasasi yang sebagian dikuasai secara melawan hak oleh Termohon Kasasi berdasarkan Surat Gugatan adalah terletak di Lokasi Loa Janan dan loa Kulu, Desa Bakungan dan Jembayan, Kecamatan Loa Janan dan loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi juga mengakui bahwa lokasi perizinan usaha pertambangan operasi produksi miliknya berada dalam lokasi dimaksud. dan benar berada dalam sebagian wilayah sebagaimana disebutkan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Surat Gugatan, sehingga oleh karenanya tidak berdasar jika kemudian *Judex Facti* tingkat Banding mengatakan objek tanah Para Pemohon Kasasi kabur, terlebih lagi *Judex Facti* tingkat Banding tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh *Judex Facti* tingkat pertama berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

10. Bahwa hal lain yang penting untuk dikemukakan disini adalah, apakah dengan sepakatnya Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, terkait dengan pengakuan bahwa perizinan usaha pertambangan operasi produksi milik Termohon Kasasi masuk dalam wilayah tanah hak milik Para Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan perkara *a quo* dapat dikesampingkan begitu saja? Para Pemohon Kasasi berharap



Yang Mulia *Judex Juris* tidak menjadi pengadil yang formalistik, akan tetapi mengedepankan sikap kelenturan dan memberikan ruang pemeriksaan yang sifatnya lebih kasuistik terkait dengan fakta ini. Mahkamah Agung melalui putusannya dalam Perkara Nomor 497/K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984 pernah mengeluarkan putusan yang pada intinya menerangkan bahwa, perbedaan luas tanah mengenai ukuran tanah sengketa dalam surat gugatan dan hasil pemeriksaan setempat tidaklah menjadi alasan gugatan menjadi kabur, selama gugatan telah menyebutkan batas-batas tanah. dan pada saat pemeriksaan setempat batas-batas itu disetujui bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Kaidah hukum sebagaimana termuat dalam salah satu putusan yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tersebut kiranya dapat pula diterapkan dalam perkara a quo, dikarenakan Termohon Kasasi sendiri telah mengakui izin usaha pertambangannya masuk dalam wilayah sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan perkara a quo yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

11. Bahwa adalah hal yang penting untuk diingat pula, yaitu bahwa hasil dari Pemeriksaan Setempat bukanlah suatu alat bukti, karena tidak termasuk dalam alat bukti sebagaimana disebut dalam Pasal 1866 KUHPerdato jo. Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, sehingga oleh karenanya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dan hanya sebatas memberikan keterangan bagi Hakim. Segala keterangan-keterangan yang diperoleh setelah pelaksanaan Pemeriksaan Setempat bukanlah bentuk dari alat bukti sebagaimana diajukan dan diperoleh dari para pihak berperkara, dengan jenis-jenis sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diatas. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Pemeriksaan Setempat bukanlah suatu bentuk pembuktian, dan oleh karenanya keberatan Para Pemohon Kasasi sebagaimana diajukan dalam Memorie Kasasi ini bukanlah berisikan tentang keberatan berkait tentang penilaian hasil pembuktian, alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidaklah masuk dalam kategori tersebut karena hasil pembuktian itu sendiri semata-mata adalah sebatas dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak berperkara;
12. Bahwa pemerolehan hak atas tanah dari Para Pemohon Kasasi adalah berdasarkan hak asli Indonesia, atau berasal dari hak yang timbul berdasarkan hukum adat, sebuah hukum yang notabene berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria diakui sebagai dasar hukum agraria nasional, sehingga dengan demikian adalah hal yang berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum jika kemudian gugatan dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan oleh *Judex Juris* pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 12 April 2016 dan Jawaban Memori Kasasi tanggal 3 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah benar menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas letak dan luasnya serta tidak diketahui dengan jelas batas-batasnya maka gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, lagi pula alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. ADJI MOHAMAD SALEHOEDDIN gelar ADJI PANGERAN ADIPATI PRABOE ANOEM SOERYA ADININGRAT alias ADJI PANGERAN PRABOE bin ADJI MOH. PARIKESIT dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding ditolak dan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding ada di pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **H. ADJI MOHAMAD SALEHOEDDIN** gelar **ADJI PANGERAN ADIPATI PRABOE ANOEM SOERYA ADININGRAT** alias **ADJI PANGERAN PRABOE bin ADJI MOH. PARIKESIT**, 2. **H. ADJI AZUAR POEGER bin ADJI ANUAR** gelar **ADJI PANGERAN HARIO KESUMA POEGER bin ADJI MOH. PARIKESIT** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Hal. Put. Nomor 2297 K/Pdt/2016



Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya:

1. Redaksi .....Rp 5.000,00
2. Materai..... Rp 6.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah ..... Rp500.000,00

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 198803 1 003

